



SALINAN

**BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN BADAN  
PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (5) dan pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa yang bersangkutan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
11. Penjabat Kepala Desa atau Perangkat Desa adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa selama pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.
12. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
13. Tunjangan adalah Penghasilan selain Penghasilan Tetap yang bersumber dari APBDesa.
14. Tunjangan akhir masa jabatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

## **BAB II**

### **PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Jenis Penghasilan**

#### **Pasal 2**

Penghasilan yang diberikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri atas :

- a. Penghasilan Tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. penerimaan lain yang sah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Penghasilan Tetap**

#### **Pasal 3**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Penghasilan Tetap.
- (2) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (3) Pengalokasian ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Komposisi Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan berdasarkan penghitungan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa;
  - b. sekretaris Desa sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan;
  - c. kepala urusan dan kepala seksi sebesar 60% (lima puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan; dan
  - d. kepala dusun sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan sebesar Rp. 3.150.000 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah).

#### **Pasal 5**

ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa setiap bulan pada tahun anggaran berkenaan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tunjangan**

##### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 6**

- (1) Selain menerima Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Tunjangan jaminan kesehatan;
  - b. Tunjangan kecelakaan;
  - c. Tunjangan kematian.;
  - d. Tunjangan akhir masa jabatan; dan
  - e. Tunjangan kinerja.
- (3) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari APBDesa dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

- (1) Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, bersumber dari APBDesa setelah memprioritaskan pemenuhan anggaran:
  - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. belanja operasional Pemerintah Desa;

- c. belanja operasional BPD; dan
  - d. insentif rukun tetangga dan rukun warga.
- (2) Alokasi anggaran untuk tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Tunjangan} = (30\% \text{ jumlah anggaran belanja Desa}) - \text{Siltap} - (\text{OP Pemdes}) - (\text{OP BPD}) - (\text{insentif RT/RW})$$

Keterangan:

Siltap = penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

OP Pemdes = operasional Pemerintah Desa

OP BPD = operasional BPD

Insentif RT/RW = insentif rukun tetangga dan rukun warga

## **Paragraf 2**

### **Tunjangan Jaminan Kesehatan**

#### **Pasal 8**

- (1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk iuran jaminan kesehatan.
- (2) Pembiayaan iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan:
  - a. sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan; dan
  - b. sebesar 3% (tiga persen) dari belanja desa yang bersumber dari APBDesa.

## **Paragraf 3**

### **Tunjangan Kecelakaan**

#### **Pasal 9**

- (1) Tunjangan kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan dalam bentuk biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan kesehatan dalam hal apabila Kepala Desa atau Perangkat Desa mengalami kecelakaan dalam rangka menjalankan tugas.
- (3) Besaran Tunjangan kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kecelakaan sedang, diberikan paling banyak sebesar 2 (dua) kali Penghasilan Tetap; dan
  - b. kecelakaan berat, diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) kali Penghasilan Tetap.

## **Paragraf 4**

### **Tunjangan Kematian**

#### **Pasal 10**

- (1) Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, diberikan dalam bentuk uang duka yang diserahkan pada ahli warisnya dalam hal apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa meninggal dunia.

- (2) Besaran Tunjangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebesar 4 (empat) kali Penghasilan Tetap yang diterima setiap bulan.

### **Paragraf 5**

#### **Tunjangan Akhir Masa Jabatan**

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya diberikan Tunjangan akhir masa jabatan.
- (2) Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat.
- (3) Besaran Tunjangan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. masa kerja kurang dari 6 (enam) tahun paling banyak sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Penghasilan Tetap selama 1 (satu) tahun;
  - b. masa kerja 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun paling banyak sebesar 40 % (empat puluh persen) dari Penghasilan Tetap selama 1 (satu) tahun; dan
  - c. masa kerja lebih dari 12 (dua belas) tahun paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari Penghasilan Tetap selama 1 (satu) tahun.

### **Paragraf 6**

#### **Tunjangan Kinerja**

### **Pasal 12**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, yang bersumber dari sisa perhitungan anggaran untuk tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi secara proporsional berdasarkan:
  - a. jumlah perangkat Desa;
  - b. kompleksitas tugas Pemerintahan Desa; dan
  - c. komposisi penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa.

### **Bagian Keempat**

#### **Penerimaan Lain yang Sah**

### **Pasal 13**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam bentuk honorarium atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBDesa.

- (3) Penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.

### **BAB III**

#### **TUNJANGAN BPD**

##### **Pasal 14**

- (1) Setiap anggota BPD diberikan tunjangan jabatan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa per bulan dikali jumlah anggota BPD.
- (2) Besaran tunjangan jabatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa sesuai kesepakatan dalam musyawarah desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Tunjangan jabatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibagi secara proporsional sesuai kedudukan dan jabatan BPD, dengan ketentuan:
  - a. ketua BPD;
  - b. wakil ketua BPD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan jabatan Ketua BPD;
  - c. sekretaris BPD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari tunjangan jabatan Ketua BPD; dan
  - d. anggota BPD paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari tunjangan jabatan Ketua BPD.

### **BAB IV**

#### **HONORARIUM BENDAHARA DESA**

##### **Pasal 15**

- (1) Dalam rangka pemenuhan hak atas kinerja aparatur pengelola keuangan Desa, Bendahara Desa diberikan honorarium yang bersumber dari belanja operasional Pemerintah Desa.
- (2) Besaran honorarium Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Honorarium Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan bersamaan dengan penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 16**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 15 tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 15 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 17**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 22 Maret 2017  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 22 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 5 SERI E